



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WAHYUDI lahir di Talang Ipuh tanggal 3 Desember 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 19/RT 05 Dusun Pandan, Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 26 Januari 2008;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tanggal lahir Anak Pemohon tertulis tanggal 26 Januari 2009;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor: 477/67995/DUKCAPIL/2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan tanggal lahir Anak Pemohon 26 Januari 2009;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon Destiana Yudira terdapat kekeliruan tahun lahir yang tertulis 26 Januari 2009 diperbaiki menjadi 26 Januari 2008 sesuai dengan Ijazah SD Anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon dari 26 Januari 2009 diperbaiki menjadi 26 Januari 2008 adalah untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari, terutama dalam hal data anak pada masa pendidikan di sekolah;
- Agar Permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak, maka dengan ini Pemohon melampirkan:
 - Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Photo copy Kartu Keluarga
 - Photo copy Akte Kelahiran atas nama Destiana Yudira
 - Photo copy Ijazah SD atas nama Destiana Yudira
 - Surat Nikah

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon Destiana Yudira pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang tertulis 26 Januari 2009 diperbaiki menjadi 26 Januari 2008 sesuai dengan Ijazah SD;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah tahun lahir tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607055707490002 atas nama Wahyudi;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari copy Kartu Keluarga Nomor: 1607053105160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Nikah No.: 473.3/10/Betung/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2008 oleh Kelurahan Betung;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Kelahiran no. 477/67995/DUKCAPIL/2010 tanggal 27 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah atas nama Destiana Yudira yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P-2 Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI JUMAATUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Guru dari anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yaitu Bapak Wahyudi dan Ibu Irawati merupakan orangtua kandung dari Destiana Yudira;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon ingin merubah atau memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira karena terdapat kekeliruan di akta kelahiran anak Pemohon bernama Destiana Yudira yang semula tertulis tahun lahir pada tanggal 26 Januari 2009 diperbaiki menjadi 26 Januari 2008 agar sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang terdapat dalam Ijazah SD Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan data tersebut terjadi karena ketika anak Pemohon akan lulus SD (Sekolah Dasar) dan akan dibuatkan Ijazah oleh pihak sekolah ternyata umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat pada saat mendaftar masuk sekolah sehingga agar anak Pemohon memenuhi syarat umur maka pihak sekolah berinisiatif untuk menuakan umur anak Pemohon di dalam ijazah anak Pemohon yang semula di akta lahir tertulis 26 Januari 2009 kemudian dirubah dalam Ijazah SD menjadi 26 Januari 2008 dan pihak sekolah menyarankan kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon yaitu untuk masa depan anak Pemohon dan pendidikan anak kedepannya karena anak Pemohon akan mendaftar sekolah masuk SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adek ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Irawati pada tanggal 28 Maret 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Destiana Yudira dan anak kedua bernama Mikailah Aulia Syafirah, bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun lahir dari anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon ingin merubah atau memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira karena terdapat kesalahan tahun lahir di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira yang semula tertulis 26 Januari 2009 diperbaiki menjadi 26 Januari 2008 agar sesuai dengan Ijazah SD Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kekeliruan tahun lahir anak Pemohon tersebut disebabkan oleh pihak sekolah yang merubah tahun lahir anak Pemohon di Ijazah sehingga berbeda dengan tahun lahir yang ada di akta lahir anak Pemohon karena anak Pemohon tidak cukup umur ketika mendaftar sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Pemohon yaitu untuk masa depan anak Pemohon dan pendidikan anak kedepannya karena anak Pemohon akan mendaftar masuk sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan untuk memperbaiki atau melakukan perubahan atas kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **DESTIANA YUDIRA** yang tercatat pada akta kelahiran 26 Januari 2009 untuk selanjutnya diubah menjadi 26 Januari 2008 agar sesuai dengan Ijazah SD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P-2 Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu Saksi **JUMAATUL HADI** dan Saksi **ZAINUDIN**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 serta bukti surat P-2 serta surat Permohonan Pemohon, begitu juga dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di RT 19/ RW 05 Dusun Pandan, Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Wahyudi (*vide* Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan Ayah dari anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira yang merupakan hasil perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Irawati berdasarkan Kutipan Akta Nikah (*Vide* Bukti P-5) dan fotokopi kartu keluarga (*Vide* Bukti P-2), Sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam hal ini adalah sebagai orang tua kandung dari Anak Pemohon yang dalam permohonan Pemohon hendak mengajukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 26 januari 2009 dirubah menjadi 26 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntair*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk), mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 3 UU Adminduk juga mengatur setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena tahun lahir merupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran, dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuan diatas dan dapat diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Adminduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, serta bukti surat P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran No. 477/67995/DUKCAPIL/2010, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Destiana Yudira lahir di Banyuasin pada tanggal 26 Januari 2009, sedangkan dalam bukti surat P-5 berupa ijazah SD dari anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir di Banyuasin pada tanggal 26 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam dokumen kartu keluarga (*Vide* P-2), akta lahir (*Vide* P-3) dan ijazah SD (*Vide* P-4). Dimana tahun lahir dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta lahir adalah sama akan tetapi dalam dokumen ijazah SD terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumaatul Hadi dan Saksi Zainudin di persidangan yang telah dibenarkan oleh Pemohon menyatakan bahwa kesalahan data tersebut terjadi karena ketika anak Pemohon akan lulus SD (Sekolah Dasar) dan akan dibuatkan Ijazah oleh pihak sekolah ternyata umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat pada saat mendaftar masuk sekolah sehingga agar anak Pemohon memenuhi syarat umur maka pihak sekolah berinisiatif untuk menuakan umur anak Pemohon di dalam ijazah anak Pemohon yang semula di kutipan akta lahir tertulis 26 Januari 2009 kemudian dirubah dalam Ijazah SD menjadi tanggal 26 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon Wahyudi dan Irawati, telah ternyata pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2008 sedangkan Pemohon dalam petitum angka 2 mengajukan permohonan agar tahun lahir anak Pemohon dalam kutipan akta lahir yang semula tertulis tanggal 26 Januari 2009 dirubah menjadi 26 Januari 2008 adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan anak Pemohon lahir diluar pernikahan sebelum pernikahan Pemohon dengan istrinya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perihal tempat kelahiran dan tahun kelahiran seseorang adalah suatu hal yang tidak dapat dipilih, ditentukan ataupun dapat diubah oleh seseorang karena hal tersebut adalah suatu peristiwa yang bersifat natural (alamiah) kecuali perubahan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan dalam Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan yang benar dan sesuai dengan peristiwa kelahiran anak Pemohon berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka tahun kelahiran anak Pemohon adalah pada tanggal 26 Januari 2009 sehingga sudahlah tepat keterangan tentang hal tersebut dan tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan peristiwa kelahiran anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Destiana Yudira (*vide* Bukti P-4) dan alasan Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang sudah benar dan sesuai hanya untuk melanjutkan pendidikan anak Pemohon ke jenjang Sekolah Menengah Pertama tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim perubahan tahun kelahiran anak Pemohon adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan penetapan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brendy Sutra, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp | 6.000,- + |
| Jumlah | Rp | 306.000,- |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) | | |